

---

Volume:	5	E-ISSN:	2655-1942
Number:	1	Terbitan:	Mei 2022
Page :	1-9		

---

## Relevansi Undang - Undang Keterbukaan Informasi Publik Dan Asas Kemanfaatan

**Yudhitiya Dyah Sukmadewi, Kartika Widya Utama**

1. Fakultas Ekonomi / Universitas Semarang  
Email: yudhitiyasukmadewi@usm.ac.id
2. Fakultas Hukum / Universitas Diponegoro  
Email: kartikawidyautama@lecturer.undip.ac.id

### **Abstrak**

Keterbukaan Informasi Publik adalah salah satu landasan pemerintahan yang baik. Undang-Undang 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik memberikan kewenangan kepada Komisi Informasi Publik untuk menangani sengketa terkait permohonan informasi publik. Empat belas tahun berlalu sejak diundangkannya, terdapat penyalahgunaan hak terhadap informasi publik. Artikel ini akan membahas apakah hak terhadap keterbukaan publik adalah hak yang harus diterima seutuhnya ataukah harus sesuai dengan tujuan dan kemanfaatan dari permohonan informasi publik itu sendiri. Disajikan dengan pendekatan studi kasus terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, artikel ini diharapkan dapat memberikan inspirasi agar komisi informasi publik turut mempertimbangkan kemanfaatan dalam sebuah permohonan informasi publik.

Kata Kunci : Keterbukaan Informasi Publik, Komisi Informasi Publik, Asas Kemanfaatan

### **Abstract**

*Public Information is one of the fundamental aspects of good governance. Law 14 of 2008 concerning Public Information gives the Public Information Commission the authority to handle disputes related to requests for public information. Fourteen years have passed since its promulgation, there has been an abuse of the right to public information. This article will discuss whether the right to public disclosure is a right that must be fully accepted or must be in accordance with the objectives and benefits of the request for public information itself. Presented with a case study approach using decisions that have permanent legal force, this article is expected to provide inspiration for the Public Information Commission to consider the benefits of a public information request.*

**Keyword:** *Public Information, Public Information Commission, Zweigmatigheid.*

## A. Latar Belakang Masalah

Informasi yang saat ini semakin mudah diperoleh, tidak lantas membuat puas sebagian masyarakat dengan data yang tersaji, sehingga mereka tetap mencari informasi tersebut dengan mendatangi Lembaga swasta maupun Lembaga pemerintah untuk mencari informasi yang lebih lengkap. Namun hal tersebut menjadikan permasalahan baru khususnya bagi Lembaga-lembaga yang telah menyajikan semua datanya secara terkini dalam situs internet namun masih harus berhadapan dengan masyarakat yang ingin mengetahui informasi secara langsung. Otomatis timbul dampak negatif pula terhadap Lembaga / instansi terkait karena harus menyediakan sumber daya manusia, biaya dan waktu untuk memenuhi permintaan tersebut. Terlebih jika informasi tersebut diinginkan tanpa adanya tujuan dan kemanfaatan yang jelas yang hanya menyebabkan kerja lembaga / instansi menjadi tidak efektif.

Seperti salah satu kasus yang terjadi di Kota Tegal mengenai sengketa informasi publik Register No.002/SI/I/2019 yang diajukan permohonannya ke Komisi Informasi Publik Provinsi Jawa Tengah antara Jusri Sihombing selaku perseorangan melawan Sekretaris Daerah Kota Tegal. Bahwa Jusri Sihombing selaku Penggugat meminta informasi kepada Sekretaris Daerah Kota Tegal mengenai *fotocopy* Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dan Kwitansi Pembayaran Paket/Kegiatan Swakelola Penyediaan Alat Tulis Kantor Tahun 2017 di 17 SMP di Kota Tegal serta 3 Kecamatan dan 19 kelurahan di Kota Tegal yang telah diputus oleh Komisi Informasi Jawa Tengah N0.009/PTS-A/V/2019. Jusri Sihombing mengajukan gugatan ke KIP Jateng karena Sekda Kota Tegal tidak memberikan informasi tersebut lantaran tidak didasarkan alasan kuat, hanya untuk menjawab keingintahuan belaka. Putusan dimenangkan oleh Jusri selaku Pemohon dan diajukan gugatan kembali oleh Sekda Kota Tegal ke PTUN Semarang atas putusan KIP Jateng tersebut. Pada tingkat pertama, hakim memutus menolak permohonan gugatan Sekda Kota Tegal berdasarkan putusan No. 44/G/KI/2019/PTUN-SMG.

Adanya kasus tersebut membuat Penulis tertarik untuk mengkaji korelasi keterbukaan informasi dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik khususnya asas kemanfaatan. Kajian ini menggunakan kajian yuridis Undang-Undang No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

## B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah penelitian yang menggunakan sumber data sekunder / data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan.

Penelitian hukum normative ini biasanya mencakup :

---

Volume:	5	E-ISSN:	2655-1942
Number:	1	Terbitan:	Mei 2022
Page :	1-9		

---

1. Penelitian terhadap asas – asas hukum
2. Penelitian terhadap sistematik hukum
3. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertical dan horizontal
4. Perbandingan hukum
5. Sejarah hukum

Metode pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji norma – norma hukum dalam peraturan perundang – undangan.

## C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

### 1. Korelasi Antara Keterbukaan Informasi Publik Dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik.

Mengacu pada Pasal 1 angka 1 UU Keterbukaan Informasi Publik bahwa informasi merupakan keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik maupun nonelektronik sedangkan pada angka 2 dijelaskan bahwa informasi publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara penyelenggaraan negara dan atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan undang-undang serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Hak untuk memperoleh informasi dijamin dalam Pasal 19 Deklarasi Universal HAM PBB<sup>1</sup> “*everyone has the right to freedom of opinion and expressions, this right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers*”. Bahwa Setiap orang mempunyai hak atas kebebasan mengemukakan pendapat dan gagasan; hak ini mencakup hak untuk memegang pendapat tanpa campur tangan, dan mencari, menerima dan menyebarkan informasi dan gagasan melalui media apapun tanpa mempertimbangkan garis batas negara. Selain itu, dalam konstitusi Indonesia juga dijelaskan dalam Pasal 28 F UUD NKRI 1945 yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.

Pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat 4 UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (selanjutnya disebut UU KIP), juga merupakan dasar hak pemohon untuk

---

<sup>1</sup> Universal Declaration of Human Rights 1948 Article 19

---

Volume:	5	E-ISSN:	2655-1942
Number:	1	Terbitan:	Mei 2022
Page :	1-9		

---

mendapatkan informasi publik bahwa setiap orang memperoleh informasi publik sesuai ketentuan Undang-undang, dimana setiap orang memiliki hak, yaitu:

- a. Melihat dan mengetahui informasi public
- b. Menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh informasi public
- c. Mendapatkan Salinan informasi publik melalui permohonan sesuai Undang-undang
- d. Menyebarkan informasi publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Dengan demikian, hak atas informasi merupakan hak yang melekat pada diri setiap manusia baik sebagai warga negara maupun sebagai pribadi<sup>2</sup>. Meskipun hak tersebut merupakan hak dasar, namun pelaksanaannya harus tetap memperhatikan unsur kemanfaatan informasi dan bertanggungjawab. Menurut Ridwan Mansyur<sup>3</sup> pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi informasi dan komunikasi serta perubahan lingkungan strategis menuntut birokrasi dan data kelola Lembaga pelayanan publik untuk direformasi dalam dinamika tuntutan masyarakat. Tentunya, reformasi tersebut juga harus memperhatikan efektivitas dan efisiensi kinerja yang juga memperhatikan ketersediaan waktu serta sumber daya manusia yang ada.

Keterbukaan informasi publik di Indonesia idealnya merupakan keterbukaan yang tunduk terhadap Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, salah satu nya yakni Asas Kemanfaatan. Bahwa yang dimaksud dengan manfaat<sup>4</sup> yaitu harus diperhatikan secara seimbang antara kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain; kepentingan individu dengan masyarakat; kepentingan warga masyarakat dan masyarakat asing; kepentingan kelompok masyarakat yang satu dan kepentingan kelompok masyarakat yang lain; kepentingan pemerintah dengan warga masyarakat; kepentingan generasi sekarang dan generasi mendatang; kepentingan manusia dan ekosistemnya, kepentingan pria dan wanita. Dalam hal ini, maka makna kemanfaatan merujuk pada kepentingan yang harus diperhatikan antara kepentingan pemerintah dengan kepentingan warga negara terkait keterbukaan informasi publik.

UU KIP harus membawa kemanfaatan bagi masyarakat sesuai dengan tujuan UU tersebut yang dijelaskan dalam Pasal 3, yaitu:

- a. Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik dan proses pengambilan keputusan publik serta alasan pengambilan suatu keputusan publik.
- b. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan public

---

<sup>2</sup> Febrianingsih, Nunuk (2012). *Keterbukaan Informasi Publik dalam Pemerintahan Terbuka Menuju Tata Pemerintahan yang Baik*, Jurnal Rechtsvinding, Vol.1 No.1, Januari-April, 2012 hlm.136

<sup>3</sup> Mansyur, Ridwan, (2015). *Keterbukaan Informasi di Peradilan dalam Rangka Implementasi Integritas dan Kepastian Hukum*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol.4 No.1 Maret, 2015, hlm.83

<sup>4</sup> ibid

---

Volume:	5	E-ISSN:	2655-1942
Number:	1	Terbitan:	Mei 2022
Page :	1-9		

---

- c. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik
- d. Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif, dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan
- e. Mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak
- f. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa dan atau
- g. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas

## 2. Peran Komisi Informasi Publik dalam Menjaga Keterbukaan Informasi Publik Berdasarkan Asas Kemanfaatan

Komisi Informasi merupakan Lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan UU KIP dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan penyelesaian sengketa informasi publik melalui non litigasi. Dalam menjalankan tugasnya, idealnya Komisi Informasi melaksanakan berdasarkan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik. Adapun tingkatan Komisi Informasi dibentuk mulai dari Komisi Informasi Pusat, Komisi Informasi Provinsi hingga Komisi Informasi Kabupaten / Kota. Meskipun peran Komisi Informasi adalah memastikan akses keterbukaan informasi publik didapatkan oleh masyarakat, namun keterbukaan tersebut tidak lantas bersifat mutlak.

Keterbukaan informasi merupakan hak yang dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia yang dijamin dalam Konstitusi, namun keterbukaan tersebut tidak lantas diberikan seluas-luasnya melainkan ada pembatasan. Meskipun konstitusi dan UU KIP menjamin keterbukaan informasi, namun demikian hak tersebut tidak bersifat *absolute* (mutlak) atau *non derogable rights*<sup>5</sup> yang artinya hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, sehingga hak memperoleh informasi publik merupakan *derogable rights* dimana hak tersebut dapat dikurangi atau dibatasi.

Pada kasus yang terjadi di Kabupaten Tegal mengenai sengketa informasi publik Register No.002/SI/I/2019 yang diajukan permohonannya ke Komisi Informasi Publik Provinsi Jawa Tengah antara Jusri Sihombing selaku perseorangan melawan Sekretaris Daerah Kota Tegal yang telah diputus oleh Komisi Informasi Jawa Tengah No.001/PTS-A/II/2019 memenangkan Jusri Sihombing. Pengajuan permohonan informasi tersebut

---

<sup>5</sup> Husen, Muhammad. (2018). *Hak Berserikat dan Berkumpul Warga Negara Asing dalam Pendirian Organisasi Kemasyarakatan di Indonesia*, Jurnal Jurist Diction Universitas Airlangga, Vol.1 No.2, November 2018, Hal.635

---

Volume:	5	E-ISSN:	2655-1942
Number:	1	Terbitan:	Mei 2022
Page :	1-9		

---

ditujukan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Tegal mengenai salinan / fotokopi SPJ (Surat Pertanggungjawaban) Dana Desa tahun 2017 dan kwitansi pembayaran dari Desa Pagedangan Kecamatan Adiwerna; Desa Danawirih Kecamatan Balapulang; Desa Lawatan Kecamatan Dukuhturi; Desa Gumayun Kecamatan Dukuhwaru; Desa Mulyoharjo Kecamatan Pagerbanrang; Desa Gembongdadi Kecamatan Suradadi; Desa pekiringan Kecamatan Talang dan Desa Banjarturi Kecamatan warureja.

Amar putusan menyatakan bahwa Majelis Komisioner mengabulkan sebagian permohonan Jusri Sihombing yaitu menolak atas pemberian informasi mengenai Salinan / fotocopy kwitansi pembayaran penggunaan Dana Desa Tahun 2017 karena merupakan informasi yang tidak dapat diberikan. Sedangkan mengabulkan permohonan informasi Salinan SPJ penggunaan Dana Desa Tahun 2017 berupa Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDes tahun 2017 dari 8 Desa yang dimohonkan.

Fenomena pengajuan permohonan dalam jumlah banyak dan terus menerus itulah yang lazim dikenal pegiat keterbukaan informasi sebagai *vexatious request*. Penggunaan dalil *vexatious request* ini telah memiliki putusan yang berkekuatan hukum tetap, Mahkamah Agung menggunakan dalil tersebut dalam pertimbangan Putusan No. 58 K/PTUN/2017. Berdasarkan putusan tersebut, menguatkan bahwa keterbukaan informasi memang hak warga masyarakat namun penggunaan hak tersebut haruslah mengedepankan asas manfaat. Memang masih terdapat perbedaan pendapat terkait dengan definisi seberapa banyak permohonan yang diajukan oleh pemohon informasi publik untuk dapat disebut sebagai permohonan dengan itikad tidak baik (*vexatious request*), sehingga Komisi Informasi Publik memiliki tugas untuk semakin menyempurnakan hukum beracara dalam sengketa informasi publik agar tujuan dibukanya informasi publik dapat menghasilkan manfaat sesuai dengan tujuannya.

Komisi Informasi Publik semestinya tidak hanya menyatakan dikabulkan atau ditolaknya sebuah permohonan informasi publik melainkan juga turut mengawal bagaimana informasi publik tersebut dimanfaatkan oleh masyarakat. Mengingat, penggunaan informasi publik yang tidak tepat justru dapat berpotensi untuk menimbulkan disinformasi yang beredar di masyarakat. Kapabilitas dan kompetensi dari penerima data sehingga perlu untuk menjadi salah satu pertimbangan utama sebelum dikabulkannya permohonan informasi publik tersebut. Kemudian, terkait dengan jumlah permohonan perlu untuk mempertimbangkan kemanfaatan atau nilai dari informasi yang diminta, sehingga upaya pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat dalam memberikan layanan informasi publik menjadi tepat guna dan sebanding dengan upaya yang dikeluarkan untuk menyampaikan informasi tersebut kepada masyarakat. Hal ini diperlukan agar permintaan informasi publik tidak disalahgunakan untuk menghambat kinerja pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.

### D. Kesimpulan

1. Sebagai sebuah hak, keterbukaan informasi publik seyogyanya tidak dipandang sebagai hak semata melainkan harus mempertimbangkan kemanfaatannya. Kemanfaatan ini haruslah dipandang secara komprehensif, tidak hanya dari sisi pemohon informasi saja melainkan juga dari sisi pemberi informasi publik tersebut. Meskipun suatu informasi tidak termasuk dalam informasi yang diperkecualikan, tidak berarti informasi tersebut harus serta merta diberikan tanpa pertimbangan lebih dalam terkait kemanfaatannya sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.
2. Peran Komisi Informasi Publik hendaknya tidak hanya sebagai pelaksana undang-undang komisi informasi publik melainkan berperan aktif dalam menyeimbangkan antara kebutuhan masyarakat terkait informasi publik dengan dampak informasi publik yang diberikan. Putusan Mahkamah Agung telah memberikan bukti bahwa sebuah informasi publik yang tidak diperkecualikan pun dapat ditolak permohonannya apabila dilandaskan pada itikad tidak baik. Untuk itu, Komisi Informasi Publik wajib untuk mempertimbangkan kemanfaatan dari sebuah informasi publik tidak hanya dari sisi kewenangan pemohon informasi publik atau apakah informasi tersebut diperkecualikan atau tidak melainkan juga wajib mempertimbangkan tujuan dari permohonan informasi tersebut dan apakah tujuan tersebut koheren.

---

Volume:	5	E-ISSN:	2655-1942
Number:	1	Terbitan:	Mei 2022
Page :	1-9		

---

### Daftar Pustaka

- Ali, Achmad. 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Vol. 1. Jakarta: Kencana
- Febrianingsih, Nunuk. (2012). *Keterbukaan Informasi Publik dalam Pemerintahan Terbuka Menuju Tata Pemerintahan yang Baik*, Jurnal Rechtsvinding, Vol.1 No.1, Januari-April, 2012
- Hisamudin, Ahmad. (2017). *Penerapan Oportunitas dalam Perkara Pidana Bambang Widjojanto dihubungkan dengan Tujuan Hukum tentang Kemanfaatan*, Universitas Pasundan, Januari 2017, <http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/14795>
- Husen, Muhammad. (2018). *Hak Berserikat dan Berkumpul Warga Negara Asing dalam Pendirian Organisasi Kemasyarakatan di Indonesia*, Jurnal Jurist Diction Universitas Airlangga, Vol.1 No.2, November 2018
- John Rawls, *A Theory of Justice* ,Massachussets : The Bellnap Press of Harvard University Press, 1971 dalam Bahder Johan Nasution, *Kajian Filosofis tentang Konsep Keadilan dari Pemikiran Klasik sampai Pemikiran Modern*, Jurnal Yustisia Vol.3 No.2 , Mei-Agustus 2014,
- Mansyur, Ridwan. (2015). *Keterbukaan Informasi di Peradilan dalam Rangka Implementasi Integritas dan Kepastian Hukum*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol.4 No.1 Maret, 2015,
- Muslih, M. (2017). *Negara Hukum Indonesia Dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch (Tiga Nilai Dasar Hukum)*. Legalitas: Jurnal Hukum, 4(1)
- Pratomo, I. P., Priyonugroho, G., Ramdhani, A., & Gandana, R. S. (2021). *Konsekuensi Disinformasi Medis di Era Literasi Kesehatan Digital terhadap Integritas Bangsa Indonesia*. Jurnal Etika Kedokteran Indonesia, 5(1),

## Law, Development & Justice Review

---

Volume:	5	E-ISSN:	2655-1942
Number:	1	Terbitan:	Mei 2022
Page :	1-9		

---

Ridwansyah, Muhammad. (2016). *Mewujudkan Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan Hukum dalam Qanun Bendera dan Lambang Aceh*, Jurnal Konstitusi, Vol.13 No.2, Juni 2016

Septiansyah, Z. B., & Ghalib, M. (2018). Konsep Utilitarianisme dalam Filsafat Hukum dan Implementasinya di Indonesia. *Ijtihad*, 34(1),

Tanya, Bernard L. (2010). *Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta: Genta Publishing

Universal Declaration of Human Rights 1948

<https://kipjateng.jatengprov.go.id/daftar-putusan/> diakses pada tanggal 15 Maret 2022 pk 20.39 WIB